



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

EMI CINDA, lahir Minahasa, tanggal 15-08-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Rawasari Indah Rt. 02 Karang Harapan Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 17 Januari 2024, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon merupakan Perempuan lahir di Tarakan pada tanggal 07 September 2008;
- Bahwa Anak Pemohon laki-laki anak ke-5 dari pasangan suami isteri Muhammad Aris dan Emi Cinda yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan tanggal 17 Juni 2000;
- Bahwa anak pemohon bernama AISYAH, jenis kelamin laki-laki dilahirkan di Tarakan pada tanggal 07 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 3307/DSP/2009 tertanggal 9 Juni 2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa penulisan nama anak laki-laki AISYAH yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran No. 3307/DSP/2009 ingin pemohon tambahkan menjadi AISYAH HARITSAH ARIS;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud karena nama anak laki-laki permohonan hanya dua kata, sementara ketentuan paspor

Halaman 1 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji dan umrah serta Pendidikan khususnya di Arab Saudi minimal tiga kata dan juga pemohon ingin memasukkan nama orang tua anak Pemohon;

- Bahwa penambahan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan penulisan tersebut menjadi sah
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3307/DSP/2009 tertanggal 9 Juni 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yangtelah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan penulisan nama anak pemohon, pada akta kelahiran No. 3307/DSP/2009 dari AISYAH menjadi AISYAH HARITSAH ARIS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan Pemohon membaca permohonannya tanpa ada perubahan dan perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 2 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yakni saksi ALLIZA ECCE dan SAHARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah Pemohon ingin menambah Nama anaknya, dari "AISYAH" menjadi hanya bernama "AISYAH HARITSAH ARIS";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aris pada tanggal 17 Juni 2000;
- **Bahwa benar** dalam pernikahan Pemohon dan suaminya, telah dikaruniai 7 orang anak yang salah satunya diberi nama AISYAH;
- **Bahwa benar** Pemohon ingin membuat Paspor anaknya untuk keperluan ibadah ke Arab Saudi, namun ketentuan di Arab Saudi, bahwa nama harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sehingga Pemohon ingin menambah suku kata dalam nama AISYAH, sehingga menjadi AISYAH HARITSAH ARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk menambah nama anaknya dari "AISYAH" menjadi hanya "AISYAH HARITSAH ARIS" , menurut Hakim cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan penulisan nama anak Pemohon, pada akta kelahiran No. 3307/DSP/2009, dari AISYAH menjadi AISYAH HARITSAH ARIS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3 | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 3 | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.135.000,-

Halaman 4 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5